

PELAKSANAAN PASAL 48 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG EVALUASI PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA UJUNG GADING

Lili Yani Harahap¹

¹Prodi Hukum Tata Negara IAIN Padangsimpuan, Indonesia

email: lilyaniharahap@iainpadangsimpuanl.ac.id

Abstract: *This research is to determine the implementation of article 48 of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning Evaluation of Beneficiaries of the Family Hope Program and to determine the implementation of membership graduation for the beneficiaries of the Family Hope Program in Ujung Gading village, Sihapas Barumun subdistrict, Padang Lawas Regency. The type of research used is qualitative descriptive research. Data collection methods using observation, interviews and related documents. The data collected goes through the analysis, editing, verification and analysis stages. The research results showed that the implementation of Minister of Social Affairs regulation number 1 of 2018 article 48 concerning the evaluation of beneficiaries of the Family Hope Program in Ujung Gading village, Padang Lawas district, was considered successful. The implementation and stages recommended by the government are carried out in accordance with Ministry of Social Affairs regulations. The implementation of participant evaluation and graduation still has many shortcomings and irregularities, especially because many of the PKH recipient participants are considered to be from within the village head's closest circle.*

Keywords: *PKH, Ministry of Social Affairs, Villages, Minister of Social Affairs Regulation, Article 48.*

Abstrak: Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Evaluasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui pelaksanaan graduasi kepesertaan penerima manfaat Program Keluarga Harapan di desa Ujung Gading kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen terkait. Data-data yang terkumpul di analisis melalui tahap editing, verifikasi dan analisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 pasal 48 tentang evaluasi penerima manfaat program keluarga harapan di desa Ujung Gading kabupaten Padang Lawas dinilai berhasil. Pelaksanaan dan tahapan yang dianjurkan oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kemensos. Untuk pelaksanaan evaluasi dan graduasi peserta masih memiliki banyak kekurangan dan kegagalan terutama disebabkan peserta penerima PKH dinilai banyak dari kalangan terdekat kepala desa.

Kata Kunci: PKH, Kemensos, Desa, Permensos, Pasal 48.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. “Kemiskinan adalah masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar”.¹

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar Pendidikan.²

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar berpura-pura dalam memenuhi kebutuhan dasar. Akan tetapi kemiskinan merupakan “salah satu masalah budaya dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha.”³ Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 kemiskinan adalah “kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.” Laporan bidang kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian bidang kesejahteraan (kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial. Sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2007.⁴ PKH membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Permasalahan pelaksanaan PKH di Desa Ujung Gading adalah masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen dan pola pikir masyarakat yang belum mandiri. Dan juga banyaknya hal-hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan ke graduasian pesertanya. Peneliti juga memilih untuk fokus pada bidang evaluasi peserta dan pelaksanaan graduasi karena hampir seluruh peserta PKH Desa Ujung Gading belum melakukan graduasi peserta. Oleh

¹ Isbandi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 20.

² Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta, YKPN, 1997), hlm. 45.

³ Aain Mahaeni, *Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali*, (Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, vol.X No. 1, Juli 2014), hlm. 8

⁴ Kementerian sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, hlm. 9.

sebab itu, pemilihan Desa Ujung Gading sebagai lokasi penelitian sudah tepat, sehingga perlu diadakan evaluasi mengenai PKH di desa tersebut. Mengingat bahwa program ini juga sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Dengan permasalahan penelitian ini akan membahas berdasarkan fakta lapangan, bagaimana pelaksanaan pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang evaluasi penerima manfaat PKH Di desa Ujung Gading Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan bagaimana graduasi peserta PKH di desa Ujung Gading tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan mencoba mengevaluasi pelaksanaan penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan pelaksanaan graduasi kepesertaan di Desa Ujung Gading Kecamatan Sihapas Barumun, sedangkan Asti Prichatin dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui yang dimaksud dengan PKH dan bagaimana efektivitas pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa Kasegeran Kecamatan Cilingok Kabupaten Banyumas, Cut Razi Mirsandi dalam penelitian ini menyimpulkan untuk mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat, untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat dan untuk mengetahui apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Ika Ayu Nurrohmah Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH dilihat dari efektivitas kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin masih kurang efektif. Bantuan sosial PKH dinilai masih belum mampu mengurangi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pelaksanaan Pasal 48 Tentang Evaluasi Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Ujung Gading Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau di dengar (via wawancara, observasi dan juga dokumen) terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 48 Tentang Evaluasi Kepesertaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Ujung Gading Kecamatan Sihapas Barumun. Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH adalah program dari Kementerian Sosial yang awal mulanya didirikan pada tahun 2007. Namun pada saat pertama kali didirikan program keluarga harapan tersebut program ini hanya mencakup beberapa kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang

belum mencakup seluruh Indonesia. Namun setelah mencoba di beberapa kota tersebut program keluarga harapan mempunyai dampak yang cukup bagi perekonomian masyarakat yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan sehingga pada tahun 2013 Kementerian Sosial mensosialisasikan bahwa program keluarga harapan sudah merata diseluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Padang Lawas termasuk di desa Ujung Gading bantuan program keluarga harapan berjalan sejak tahun 2013 sampai sekarang bantuan program keluarga harapan sudah berjalan sekitar 7-8 tahun.

Desa Ujung Gading merupakan salah satu tempat penerima Program Keluarga Harapan di kabupaten Padang Lawas. Program ini sudah berlangsung mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Bantuan ini sangat berpengaruh bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Terutama bagi rumah tangga yang memiliki banyak anak yang sekolah mereka merasa tercukupi dengan adanya bantuan ini. Pelaksanaan PKH ini memiliki pengaruh yang sangat bagus terhadap penghasilan rumah tangga penerima. Berdasarkan perincian pendapatan peserta sebelum menjadi peserta PKH.

Data peserta penerima Program Keluarga Harapan tahun 2015-2020 Di desa Ujung Gading terdapat 33 keluarga yang terdaftar sebagai peserta PKH, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. PKH di gulirkan di Desa Ujung Gading untuk merespons permasalahan yang ada, terutamanya permasalahan tingkat kemiskinan di desa Ujung Gading.

Dengan adanya PKH ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki pola pikir yang maju terutama dalam mendidik anak dan juga meningkatkan ekonomi mereka, agar taraf kemiskinan di desa Ujung Gading dapat berkurang. Maka untuk itu diharapkan peserta PKH ikut berperan serta terhadap program-program yang diselenggarakan oleh pendamping PKH yang memiliki tugas sebagai fasilitator atau jembatan untuk menyalurkan bantuan dari kemensos supaya bantuan tersebut tepat sasaran, agar pelaksanaan program tersebut sesuai dengan peraturan menteri sosial. Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Menurut informan pendamping PKH oleh Ibu Nurhidayah Harahap, Program Keluarga Harapan di Desa Ujung Gading telah berjalan mulai tahun 2015 sampai sekarang. Untuk mewujudkan tujuan dari PKH maka ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program keluarga harapan di desa Ujung Gading. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu :

1. Verifikasi
2. Validasi
3. Sosialisasi/ Pertemuan Awal
4. Pencairan/ Penyaluran Bantuan
5. Pembentukan Kelompok
6. Pertemuan Kelompok
7. Pemutakhiran data Peserta PKH

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama pendamping PKH di Desa Ujung Gading dengan Ibu Nurhidayah Harahap bahwa

pendamping PKH merupakan tangan kanan pemerintah untuk melaksanakan program yang diturunkan pemerintah ke daerah dalam konteks mensejahterakan rakyat dan juga salah satu penanganan kemiskinan. Guna dari pendamping PKH yaitu untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan dari kemensos agar disalurkan tepat sasaran, sebagai fasilitator atau jembatan pemerintah, untuk mengetahui data-data peserta yang tepat untuk menerima bantuan PKH tersebut. Adapun juga hasil wawancara dari Ibu Nurhidayah Harahap bahwa mereka memiliki tanggung jawab atas kevalidan data peserta sebelum masuk ke kemensos, seperti data penerima bantuan harus sesuai dengan KK, NIK, NAMA, DLL, jika masih terdapat data yang tidak valid mereka sebagai pendamping harus membenarkan data tersebut sesuai dengan data yang ada di desa Ujung Gading. Pendamping PKH juga diarahkan untuk melakukan tahapan-tahapan seperti verifikasi, validasi, menyalurkan bantuan, pertemuan kelompok dan pemutakhiran data peserta PKH, evaluasi peserta dilakukan pada tahap pemutakhiran data peserta.

Untuk tolak ukur pelaksanaan evaluasi dilihat dari bagaimana peningkatan pola pikir peserta, penghasilan peserta sebelum dan sesudah ikut sebagai peserta bantuan. Sebagai tolak ukur peserta masih bisa ikut bantuan tersebut dengan hasil pemutakhiran data peserta PKH yang dilakukan tiga bulan sekali. Hal ini untuk memperlancar tahapan pencairan dan juga untuk mengontrol dan mengupdate data penerima PKH dan juga berakhirnya kepesertaan penerima dengan cara graduasi peserta. Pemutakhiran ini dilakukan untuk memantau ulang komitmen para penerima bantuan PKH. Evaluasi peserta dilakukan juga untuk melihat tingkat keberhasilan PKH di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu penerima PKH di desa Ujung Gading dengan Ibu Siti Olan Siregar bahwa Pendamping PKH adalah mereka yang memiliki tugas untuk mengontrol berjalannya Program yang telah diluncurkan oleh pemerintah kepada desa untuk dikelola. Ibu Sitiolan Siregar juga mengatakan bahwa sebagai penerima PKH yang menerima dana bantuan PKH dan juga sebagai eksekutor dalam program ini dia sangat bersyukur atas program yang dibuat oleh kemensos karena membantu perekonomian keluarga mereka dan juga memberikan wawasan untuk berpikir maju. Namun pelaksanaan kegraduasi peserta belum sepenuhnya dapat mereka lakukan. Dan juga pelaksanaan Program tersebut telah berhasil dengan meningkatnya taraf kehidupan mereka seperti perekonomian keluarga.

Dari hasil yang disampaikan Ibu Rosita Hasibuan menyatakan bahwa penerima adalah pihak atau orang yang menerima dana dari PKH, dan dia menyatakan bahwa dia benar salah satu dari penerima bantuan PKH yang disalurkan oleh pemerintah, setiap satu kali sebulan mereka melakukan pertemuan dengan pendamping PKH secara langsung. Dipertemuan tersebut mereka dibimbing untuk mengasah pola pikir anak-anak mereka dan juga melakukan berbagai permainan untuk merefresh ulang pikiran mereka. Dengan adanya dana PKH ini Ibu Rosita merasa lebih mampu menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMA. Dan dengan adanya tahapan pertemuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di rumah tangga mereka, mereka lebih memilih berdamai.

Menurut Ibu Insan Hasibuan sebagai penerima dia merasa terbantu dari program PKH ini perekonomian keluarga mereka meningkat dan dia juga menyatakan bahwa ibu itu lebih mudah mendidik anak –anaknya sesuai dengan keinginannya. Dari dana PKH Ibu Insan Hasibuan membuat usaha untuk

meningkatkan perekonomian mereka sehingga ada kemajuan, dan Ibu itu menyatakan telah melakukan graduasi peserta, karena tingkat ekonomi keluarga Ibu itu sudah mencukupi, dan juga mengingat komitmen sebagai peserta PKH. Sebagai peserta sadar akan komitmennya dengan melakukan graduasi.

Sedangkan menurut kepala desa Ujung Gading, yang banyak mengetahui bagaimana keadaan masyarakat desa Ujung Gading terutama keadaan ekonominya dan juga pola pikir mereka, desa Ujung Gading bisa dikatakan dengan penghasilan cukup rendah karena kebanyakan masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan berkebun, apalagi dilihat dengan keadaan harga karet dan juga sawit yang begitu drastis menurun. Namun dengan adanya program dari kemensos ini dapat meringankan beban perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan primer mereka. Bapak Jurhanuddin Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membuat program ini dan bapak itu mengharapkan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dengan adanya program ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di desa ini dan juga memberikan pengaruh yang baik untuk ibu-ibu penerima PKH ini.

Berdasarkan data dan hasil wawancara bersama Pendamping Program Keluarga Harapan dan peserta PKH, jumlah penerima Program keluarga Harapan setiap tahunnya tidak berubah sehingga jumlah keseluruhannya 33 peserta di desa Ujung Gading. Menurut informan dari pendamping PKH dan KPM PKH ada beberapa tahapan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Ujung Gading. Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

- a. Verifikasi
- b. Validasi
- c. Sosialisasi/ Pertemuan Awal
- d. Pencairan/ Penyaluran Bantuan
- e. Pembentukan Kelompok
- f. Pertemuan Kelompok
- g. Pemutakhiran Data Peserta PK

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH desa Ujung Gading ada tujuh tahapan yang harus dilalui, pertama setelah data peserta PKH yang di daftarkan ke pusat keluar maka pendamping PKH berkoordinasi dengan pihak desa untuk melaksanakan beberapa tahapan sesuai pedoman PKH, tahapan pertama di lakukan yaitu verifikasi data, verifikasi data ini tujuannya untuk membuktikan bahwa data yang di daftar benar-benar akurat, tahap kedua validasi, tahap ini bertujuan untuk menyesuaikan keabsahan data peserta supaya sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pusat dengan data yang berada di desa Ujung Gading. Tahap ketiga yaitu tahap sosialisasi/ pertemuan awal, tahapan ini untuk mensosialisasikan PKH terhadap penerima agar mereka mengetahui tugas dan fungsinya. Tahap ke empat yaitu pencairan /penyaluran dana , tahap kelima yaitu pembentukan kelompok, tahap selanjutnya yaitu pertemuan kelompok dan tahap akhir yaitu pemutakhiran data peserta.

Jadi, proses tahapan-tahapan penerima bantuan PKH ini dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dari PKH dan juga pelaksanaan Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, dan juga tahapan-tahapan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran penerima untuk hidup dengan kesejahteraan. Tahapan-tahapan ini dilaksanakan untuk mengetahui keabsahan data peserta agar penerima bantuan ini tepat sarannya, agar tidak terjadi salah sasaran.

Jangka waktu penerima PKH yaitu 5 (lima) tahun setelah menjadi peserta PKH dan bisa bertambah 3 Tahun lagi jika belum ada peningkatan dari tujuan PKH. Proses penyaluran bantuannya yaitu sesuai dengan informasi dari Pendamping PKH dan bantuan berupa sembako dan uang tunai diambil ditempat Pendamping PKH, di karenakan tempat pemngambilan uang di desa Ujung Gading jauh dari Bank BNI.

1. Verifikasi

Proses verifikasi ini dilaksanakan oleh pendamping PKH untuk para calon penerima bantuan PKH sebagaimana hasil wawancara bersama pendamping PKH desa Ujung Gading Ibu Nurhidayah Harahap mengatakan bahwa verifikasi merupakan proses awal untuk membuktikan keakuratan data para calon penerima PKH, sebagai pendamping PKH berkoordinasi ke pihak desa untuk memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar berasal dari keluarga miskin dan juga sesuai dengan kategori penerima manfaat PKH yang ada di pedoman PKH.

Kadang-kadang banyak data yang tidak akurat seperti calon penerima PKH itu sudah menerima namun masih ada namanya sehingga double, calon penerima sudah mapan tetapi masih terdaftar, dan juga penerima sudah melakukan graduasi tetapi masih ada namanya, menurut pendamping PKH hal seperti ini perlu dilaksanakan tahapan verifikasi, agar data- data calon penerima bisa dibuktikan keakuratannya dan tepat sarasannya. Dan sebagian dari masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima dikarenakan memiliki beberapa kendala seperti tidak memiliki kartu keluarga, KTP dan juga tidak mengetahui informasi.

Sedangkan menurut pernyataan Ibu Roslian sebagai penerima PKH dalam PKH ini mereka harus melalui beberapa tahapan untuk menjadi penerima yang resmi. Tahapan yang pertama kali mereka lakukan yaitu verifikasi, Ibu Roslian mengatakan data-data benar di minta oleh pendamping PKH untuk melakukan verifikasi, verifikasi biasanya dilakukan setelah adanya evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Jerni Wati tentang verifikasi PKH di desa Ujung Gading yaitu tahapan verifikasi yang dilaksanakan pendamping memang benar dilaksanakan oleh pendamping, namun banyak kejanggalan dalam tahapan ini karna tidak ada ke transparansian pendamping tentang data-data siapa saja yang dia masukkan. Dan juga cara mengumpulkan datanya dengan menjumpai rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat yang lainnya tidak mengetahui informasi bantuan tersebut.

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Mardiah sebagai penerima PKH mengatakan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh pendamping tidaklah sesuai karna pengambilan data kami tidak secara langsung ke orangnya namun melalui keluarga terdekat kepala desa, sehingga banyak penerima yang menjadi peserta dari kalangan terdekat mereka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa para penerima PKH masih ada yang merasakan kejanggalan dalam pelaksanaan tahapan ini sehingga mereka berpikiran adanya nepotisme yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan kepala desa. Namun sebagian peserta mengatakan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan.

2. Validasi

Setelah tahap verifikasi maka tahapan selanjutnya yaitu tahapan validasi, menurut selaku pendamping PKH Desa Ujung Gading tahap validasi dilakukan oleh masing-masing pendamping PKH yang sudah ditunjuk ke beberapa desa dampingan masing-masing pendamping. Proses validasi biasanya dilaksanakan

dibalai desa dengan cara menginput data penerima PKH melalui aplikasi berbasis android dari kementerian sosial yaitu E-PKH.

setelah penginputan data para calon penerima selanjutnya mereka diminta dokumen penting seperti fotokopi kartu keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pendamping PKH juga harus mengisi formulir yang sudah diberikan langsung pusat untuk masing-masing calon penerima bantuan PKH yang kemudian formulir itu dikirimkan kepada sekretariat PKH kabupaten Padang Lawas , sedangkan data yang di input melalui aplikasi akan langsung terkirim kepusat untuk ditindak lanjuti oleh pusat yang kemudian diturunkan kembali untuk ditetapkan menjadi peserta PKH.

Berdasarkan pernyataan dari salah satu penerima PKH mengatakan bahwa tahap validasi ini dilakukan oleh pendamping PKH untuk mengupdate data-data peserta ke pusat secara online di balai desa, namun ada beberapa kejanggalan yang membuat peserta tidak mengetahui data-data siapa saja yang di input oleh mereka. Karena yang berada disitu hanya mereka-mereka saja. Sedangkan Kepala desa Ujung Gading Bapak Jurhanuddin Hasibuan mengatakan bahwa validasi yang dilakukan oleh Pendamping merupakan tahapan yang terpenting agar data-data peserta yang didapatkan dapat di input ke pusat untuk di kelola oleh pusat. Tahapan ini dilakukan dengan baik oleh pendamping di balai desa Ujung Gading, data-data yang di input sesuai dengan hasil pendataan pendamping kepada masyarakat.

Menurut Ibu Siti Olan Siregar sebagai penerima PKH Tahapan ini dilakukan pendamping PKH sesuai dengan aturan yang dibuat oleh kemensos, pendamping PKH benar mengupdate data yang sesuai dengan hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh pendamping PKH. Jadi dari situ saja tidak ada yang bisa melakukan nepotisme atau hanya dari kalangan keluarga terdekat mereka. Jadi dapat di tarik kesimpulannya bahwa validasi PKH memang terlaksana oleh pendamping PKH, data-data tersebut di input melalui aplikasi E-PKH ke pusat untuk di kelola pusat agar nama-nama peserta yang resmi di keluarkan oleh pusat dan di tindak lanjuti oleh bagian desa. Namun kejanggalan yang dirasakan oleh peserta yaitu ketidakjelasan nama-nama yang di input oleh pendamping PKH.

3. Sosialisasi/Pertemuan Awal

Setelah melakukan tahapan validasi maka tahapan selanjutnya yaitu tahap sosialisasi/pertemuan awal antara pendamping PKH dengan penerima PKH yang baru. Pertemuan awal ini berisi tentang sosialisasi PKH terhadap peserta yang menyampaikannya pendamping PKH, adapun yang disosialisasikan yaitu tentang Program Keluarga Harapan, tujuan dari program tersebut, visi dan misi program keluarga harapan serta tugas dan fungsi pendamping PKH dan penerima Bantuan PKH, mensosialisasikan hak dan kewajiban mereka sebagai peserta PKH dan aturan-aturan yang ada dalam program keluarga harapan , maka untuk itu peserta PKH diwajibkan untuk mengikuti setiap pertemuan awal agar mereka mengetahui Program Keluarga Harapan tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Nurhidayah Harahap sebagai pendamping PKH di desa Ujung Gading sosialisasi/ pertemuan awal merupakan tahap terpenting bagi peserta penerima PKH, supaya peserta mengetahui tugas dan fungsi mereka, hak dan kewajiban mereka dan aturan-aturan yang harus mereka patuhi berdasarkan pedoman PKH. Menurut Ibu Nurmainun bahwa mereka melakukan tahapan sosialisasi/pertemuan awal PKH sesudah mereka dinyatakan resmi menjadi peserta PKH. Bahasan yang diberikan oleh Pendamping PKH kepada mereka tentang

menguatkan mereka dalam menjalankan program PKH sesuai dengan pedoman PKH dan agar mereka tahu apa fungsi dan tujuan mereka dalam PKH ini. Sedangkan menurut Ibu kartina sebagai penerima PKH sosialisasi yang dilaksanakan oleh pendamping PKH kurang bagus, karena mereka tidak membuat jadwal secara teratur sehingga mereka tidak tau kapan dilaksanakannya, dan pekerjaan mereka yang lainnya juga menjadi terhalang karna menunggu waktunya.

Jadi dapat di tarik benak merahnya bahwa Sosialisasi/ pertemuan awal yang dilakukan oleh pendamping PKH telah terlaksana namun sebagian peserta merasa kurang sistematis pelaksanaannya karena tidak dibuat penjadwalan waktu.

4. Pencairan/ Penyaluran

Tahapan selanjutnya yaitu tahap pencairan/ penyaluran dana bantuan PKH. Bantuan PKH disalurkan secara bertahap 1kali dalam sebulan, pencairan tersebut melalui Bank BNI, setiap penerima bantuan mendapatkan buku rekening serta ATM atas nama pribadi kemudian bantuan tersebut langsung cair ke nomor rekening peserta. Setelah dana bantuan tersebut cair ke rekening peserta maka mereka mengambil dana tersebut ke pendamping PKH berhubung karena bank BNI jauh dari perkampungan. Adapun jumlah bantuan PKH yang diterima oleh peserta PKH tidak sama rata karena pembagiannya sesuai dengan perkomponen artinya semakin banyak komponen didalam keluarga tersebut maka semakin banyak nominal bantuan yang didapatkan. Adapun bantuan PKH yang disalurkan yaitu berupa bahan pokok seperti beras, telur satu papan dan juga ikan dua kilo dan juga uang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rosita Hasibuan sebagai Penerima PKH di desa Ujung Gading, pencairan dana PKH dilakukan satu kali sebulan, pencairan dilaksanakan dirumah pendamping PKH karena bank BNI dari kampung sangat jauh dan jalannya juga sangat susah sehingga mereka semua peserta mengambil dana tersebut dirumah pendamping PKH melalui BNI link.

Untuk pencairannya maka pendamping PKH langsung menghubungi salah satu penerima yang ada di desa masing-masing untuk datang mengambil bantuan tersebut, sejauh ini bantuan yang mereka terima berupa beras, telur satu papan dan juga ikan satu kilo dan sejumlah uang sesuai dengan perkomponen peserta masing-masing. Jadi mereka tidak memiliki jumlah uang yang sama untuk diterima karena pembagian PKH ini sesuai dengan komponennya. Setelah pencairan dana tersebut mereka diboleh untuk menggunakan bantuan tersebut dalam kebutuhan mereka sehari-hari namun lebih di khususkan untuk kemajuan pendidikan dan kesehatan Sedangkan menurut Ibu Jerni wati sebagai penerima PKH pencairan dana PKH kurang puas karena pencairannya tidak secara bersamaan sehingga yang terakhir mendapatkan sembako yang banyak rusak.

Berdasarkan hasil wawancara bersama penerima PKH Ibu roslian mengatakan bahwa pencairan dana dilaksanakan sekali sebulan, yang dilaksanakan tidak bersamaan. Karena banyaknya penerima yang berdatangan sehingga membuat pendamping susah untuk membaginya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencairan tersebut dibuat bertahap untuk mengantisipasi peserta dalam pengambilan bantuan.

5. Pembentukan Kelompok

Tahap pembentukan kelompok dilaksanakan guna untuk mempermudah pendamping PKH dalam mengontrol peserta PKH di kecamatan. Peserta PKH dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, pembagian kelompok ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan penerima bantuan PKH dan pendamping PKH,

pembagian kelompok di kecamatan Sihapas Barumun dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian kelompok pertama Desa Pasar Minggu, Desa Paran Dolok, Desa Padang Hasior Lombang, Desa Padang Hasior Dolok, Desa Sitada-tada, dan Desa Lubuk Gotting. Sedangkan kelompok kedua yaitu mulai dari Desa Ujung Gading, Simaninggir, Tanjung Morang, Silenjeng, Balakka, Ujung Padang, dan Gulangan. Pendamping Kelompok Pertama bertempat tinggal di Pasar minggu yaitu ibu Nurhanifa Ultra Harahap, Sedangkan pendamping PKH kelompok kedua bertempat tinggal di desa Silenjeng yaitu Ibu Nurhidayah Harahap. Setiap peserta PKH terdiri dari 15 - 40 orang peserta. Peserta Penerima PKH di desa Ujung Gading berjumlah 33 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah Harahap selaku Pendamping PKH di desa Ujung Gading pembentukan kelompok merupakan tahap kelima yang harus dilaksanakan dalam program PKH, pembentukan ini sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara pendamping dengan peserta, dengan adanya kelompok akan lebih mudah untuk menginformasikan tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan pembentukan kelompok ini maka diajarkan terhadap peserta tentang kekompakan ketika pendamping melakukan sosialisasi karena dalam sosialisasi tersebut peserta PKH melakukan suatu kreatifitas yang membuat pikiran mereka tenang. Dengan pembentukan kelompok ini setidaknya sudah membantu memberdayakan mereka, dan juga dengan kelompok ini mereka lebih bebas untuk melaksanakan program ini sesuai arahan pendamping PKH masing-masing.

Sedangkan menurut ibu Rosita Hasibuan Pembentukan kelompok dilakukan oleh pendamping untuk mempermudah peserta ketika ada dibuat jadwal pertemuan, pengelompokannya dibuat berdasarkan peserta yang ada di desa masing-masing. Sehingga untuk mempermudah peserta dalam melaksanakan pertemuan dan juga mereka lebih mudah mendapatkan informasi dari pendamping PKH dengan cara menghubungi salah satu peserta.

6. Pertemuan Kelompok

Pertemuan kelompok antara pendamping PKH dengan peserta penerima PKH dilakukan sebulan sekali. Dalam pertemuan ini pendamping akan memberikan materi secara langsung kepada para KPM PKH tentang cara mengelola keuangan, mendidik anak sesuai dengan arahan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial. Banyak manfaat yang didapatkan dalam tahap pertemuan kelompok ini antara pendamping dengan peserta. Dalam pertemuan kelompok pendamping selalu memberikan motivasi-motivasi tentang kehidupan, mengajak peserta untuk bermain game, dan juga memberikan arahan untuk mempergunakan bantuan yang diberikan. Pendamping PKH juga mengontrol bagaimana mereka bisa aktif dalam kegiatan yang sudah difasilitasi oleh program ini seperti kegiatan sekolah bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah dan kegiatan kesehatan bagi KPM yang hamil, mempunyai anak balita, lansia dan disabilitas. Selain itu Pendamping PKH juga mengarahkan untuk melakukan graduasi peserta setelah penerima PKH tidak memenuhi persyaratan lagi atau telah berhasil menaikkan pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah Harahap selaku Pendamping PKH di Desa Ujung Gading adanya pertemuan kelompok ini mempermudah pendamping PKH dengan penerima PKH untuk saling berkomunikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dalam

pertemuan ini pendamping PKH lebih aktif berbicara dan menyampaikan berbagai materi-materi tentang pengelolaan keuangan, cara mendidik anak, dan aturan-aturan yang dibuat dari kemensos. Selain memberikan materi pendamping PKH juga melakukan berbagai permainan, guna untuk menghilangkan rasa stress mereka dalam memikirkan kehidupan sehari-hari mereka selama satu bulan ini. Dengan permainan itu pemikiran mereka akan terbuka dan juga memberikan dampak positif untuk peserta. Selanjutnya dalam pertemuan kelompok ini pendamping lebih mudah mengontrol peserta PKH dalam kegiatan sekolah dan kesehatan apakah sudah terpenuhi dengan baik atau tidak.

Sedangkan Ibu Rosdawani sebagai Penerima PKH mengatakan bahwa pertemuan kelompok dilakukan dengan memberikan arahan kepada mereka untuk tetap komitmen dan mampu mengasuh anak dengan baik, dan untuk peningkatan pola pikir mereka terhadap kehidupan ini.

Manfaat pertemuan kelompok ini bagi pendamping dan peserta PKH yaitu:

- a) Memudahkan dalam mengontrol perkembangan KPM PKH
- b) Memudahkan dalam menyampaikan informasi dan materi terkait PKH
- c) Memudahkan dalam membina KPM PKH dalam mengelola kelompok usaha bersama.

7. Pemuktahiran Data Peserta PKH

Tahap Pemuktahiran data peserta merupakan tahap terakhir dalam program keluarga harapan. Pemuktahiran data peserta dilakukan tiga bulan sekali, hal ini untuk memperlancar tahap pencairan dan untuk melihat tingkat keberhasilan program keluarga harapan. Pemuktahiran bertujuan untuk mengontrol dan mengupdate data KPM PKH. Pemuktahiran dilakukan oleh setiap pendamping PKH dengan mengupdate data KPM PKH yang mungkin diantara komponen PKH tersebut ada ibu hamil yang sudah melahirkan, anak sekolah yang sudah naik kelas dan sudah tamat tingkat SMA serta mengupdate data-data yang lainnya.

Pemuktahiran data ini termasuk pelaksanaan yang memantau komitmen para penerima bantuan PKH terhadap pendidikan dan kesehatan, setiap pemuktahiran data yang dilakukan pendamping PKH selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah dan bagian kesehatan di desa tersebut sehingga pendamping tahu apakah para penerima bantuan PKH memang berkomitmen terhadap pendidikan dan juga kesehatan yang telah disosialisasikan ketika pertemuan awal.

Pemuktahiran sangat penting dilakukan dalam menunjang dan mengupdate data-data penerima bantuan dan sampai akhir dari keterangan para pendamping belum ada KPM PKH yang tidak menjalankan komitmen mereka karena KPM PKH di desa Ujung Gading selalu aktif dalam berpartisipasi setiap kegiatan yang diselenggarakan. Pemuktahiran ini juga sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang dibuat oleh kemensos dalam merentas kemiskinan di suatu tempat, dan dengan pemuktahiran data dapat dievaluasi pesertanya untuk melakukan graduasi peserta.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nurhidayah selaku Pendamping PKH di desa Ujung Gading Setiap pendamping wajib melakukan pemuktahiran data setiap KPM PKH yang ada di desa dampingannya, hasil pemuktahiran data tersebut langsung dilaporkan kepada operator PKH untuk diolah, pemuktahiran dilakukan tiga bulan sekali untuk mengupdate data peserta terutama data komponen KPM PKH. Pemuktahiran dilakukan langsung oleh pendamping PKH, jika terdapat peserta PKH yang tidak aktif dalam menjalankan kewajibannya maka langkah

pertama yang dilakukan pendamping PKH yaitu mencari penyebabnya. Dalam pemutakhiran ini pendamping akan mengetahui peserta yang aktif dan tidak aktif dalam mengikuti program ini. Dari hasil pemutakhiran data peserta PKH dapat diketahui evaluasi Program Keluarga Harapan Pada pasal 48 ayat 2 yaitu tolak ukur keberhasilan atau tidaknya program ini, dan melalui pemutakhiran ini pendamping akan mengetahui peserta yang akan melakukan graduasi sesuai dengan prosedurnya.

Dari beberapa pelaksanaan diatas terdapat beberapa hal lain yang terkait dengan konsep dan pelaksanaan PKH di desa Ujung Gading :

- a) Kementerian sosial berfungsi untuk menetapkan criteria dan syarat penerima program keluarga harapan dan mengontrol berjalannya program keluarga harapan melalui laporan Pendamping PKH
- b) Pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan program keluarga harapan diwilayah pemerintahannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pusat
- c) Pendamping PKH bertugas untuk melaksanakan tahapan program di desa yang ditugaskan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu mendampingi para penerima bantuan, membuat laporan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama sebulan sekali, sekaligus sebagai tempat penyaluran dana bantuan PKH.
- d.) Penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat yaitu masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya yaitu dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan.

Mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang didukung dengan data yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi PKH telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan kemesos namun masih ada beberapa kejanggalan yang dirasakan oleh penerima PKH.

2. Pelaksanaan Graduasi Peserta Penerima Manfaat PKH

1) Pelaksanaan Graduasi Peserta Penerima Program Keluarga Harapan

Setelah ikut menjadi peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ada 3 peserta yang telah melakukan Graduasi secara alami. Graduasi merupakan berhenti setelah peserta sudah dianggap berhasil dalam program ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Insan Hasibuan bahwa dia melakukan graduasi karena dia telah berhasil menaikkan pendapatan keluarga mereka dengan dana yang dia kumpul selama dia ikut program ini. Alasan keduanya karna pekerjaan suaminya telah bagus dan dia sudah bisa membangun usaha kecil-kecilan dengan uang bantuan PKH tersebut. Graduasi dilakukan guna untuk mengurangi peserta agar masyarakat yang lainnya bisa ikut dalam bantuan PKH ini.

Pada dasarnya peserta PKH di desa Ujung Gading yang telah memiliki kewajiban untuk graduasi akan melakukannya setelah pemutakhiran data. Masyarakat desa Ujung Gading mersa bersyukur setelah ikut program ini karena mereka mendapatkan banyak manfaat positif untuk kehidupan mereka. Banyak peserta setelah ikut mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ketingkat SMA. Dilihat dari hasil wawancara bersama peserta penerima manfaat PKH mengakui bahwa setelah anak mereka semua menyelesaikan sekolah sampai ke jenjang SMA dan tidak memiliki tanggungjawab lagi maka mereka wajib melakukan graduasi.

Sedangkan Ibu Nurasiah mengatakan bahwa dia melakukan graduasi karena dia telah bisa membuat penghasilan sehari-hari mereka dari dana bantuan PKH dia membuat usaha menjahit, sehingga penghasilannya menaik. Dari hasil survey

peneliti bahwa peserta PKH yang sudah mencukupi atau bisa dikatakan telah berhasil dalam program ini maka peserta tersebut wajib melakukan graduasi.

Graduasi peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh pendamping PKH dengan melihat pemutakhiran data yang dilakukan sekali tiga bulan. Graduasi ini dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan setelah dilaksanakan program ini. Untuk melihat tingkat keberhasilan program yang diturunkan oleh kemensos dengan adanya perubahan terhadap peserta penerima manfaat PKH terutamanya bagi penghasilan mereka, dan juga kemajuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan peserta penerima manfaat PKH yang mengatakan bahwa mereka telah menggunakan dana bantuan PKH untuk membangun usaha kecil-kecilan sehingga menambah penghasilan mereka.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pasal 48 Tentang Evaluasi Peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Ujung Gading Kabupaten Padang Lawas telah berlangsung mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Setiap peserta PKH diwajibkan untuk mengikuti setiap tahapan-tahapan PKH yang dilaksanakan dan juga kegiatan PKH. Namun pada kenyataannya tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena peserta dalam menghadiri setiap kegiatan pertemuan kelompok masih banyak yang tidak mengikutinya. Padahal dalam pertemuan itu mereka selalu diberikan arahan untuk memiliki pola pikir yang bagus dan juga memiliki kreatifitas. Jumlah penerima manfaat PKH hingga tahun 2020 berjumlah 33 orang di desa Ujung Gading. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pendamping PKH dan juga peserta PKH. Dengan demikian terlihat bahwa evaluasi PKH belum berhasil dilaksanakan. Pendamping PKH sangat berperan penting dalam evaluasi peserta dan graduasi pesertanya. Evaluasi dilakukan sekali setahun setelah memiliki kenaikan penghasilan dan juga meningkatnya pendidikan dan kesehatan peserta dan setelah melakukan graduasi peserta PKH.

Pelaksanaan Graduasi Peserta Penerima Manfaat PKH di desa ujung Gading tidak berhasil dilaksanakan dilihat dari data pemutakhiran peserta PKH terakhir kali. Program Keluarga Harapan tidak berhasil dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat dan juga bidang kesehatan masyarakat. Program Keluarga Harapan memberikan dampak yang membuat masyarakat bersaing untuk bisa ikut sebagai peserta PKH. Evaluasi peserta telah membuktikan tingkat keberhasilan program yang dibuat oleh pemerintah. Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti yaitu di desa Ujung Gading keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan tujuan PKH yaitu meningkatkan pendapatan peserta, memperbaiki pendidikan anak-anak dan juga kesehatan penerima manfaat PKH belum terlaksana. Penerima manfaat PKH gagal Dalam mewujudkan tujuan dari program yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan yang melakukan graduasi peserta masih terhitung yang telah melakukan graduasi peserta bahkan belum pernah melakukan graduasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terlihat jelas adanya perbedaan pendapat antara peserta PKH dalam menanggapi Program Keluarga Harapan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- AHMAD, S. (2022). *Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Amalia, F. M. (2022). *Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kelurahan Pondok Benda Kota Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Antika, A. (2018). Studi Komparasi Ketahanan Keluarga Antara keluarga Penerima dan Bukan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bitu, A., Rifai, M., & Hardianto, W. T. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Dualasi Dan Desa Baudaok Di Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 101-112.
- Fadli, M. H. (2021). *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hakim, M. L. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqasyid Al-Syariah (Studi Kasus pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Harahap, L. Y. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 48 tentang evaluasi penerima manfaat program keluarga harapan Desa Ujung Gading Kabupaten Padang Lawas* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Harahap, L. Y., Ahmatnijar, A., & Dalimunthe, D. (2021). Pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan. *Jurnal El-Thawalib*, 2(4), 252-264.
- Kaharuddin, K. (2021). *Penggunaan Media Komunikasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Family Development Session (FDS) untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Penerima Manfaat di Samasundu Kabupaten Polewali Mandar* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Kurniawan, A. (2020). *Analisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Selotong ditinjau dari perspektif ekonomi islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Mawar, W. B. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilaan Menurut*

Tinjauan Fiqh Syasah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Nur, H. (2024). *Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Anggota Pkh Di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Nurhadijah, N. (2021). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat (Studi Desa Lahang Tengah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- RIDHONI, M. (2024). *Peranan Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Tuah Madani Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rizwan, F. (2020). *Implementasi Pengentasan Kemiskinan Atas Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).